

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Farhan azharudin¹, Azhar hana nur arafah², Tarissa dwi indriwati³, Tegar satriya aji⁴, Aditya Bagus Kuncoro

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: masazhar070@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: azharhn34@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: tarissadwi328@gmail.com

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: tegar.satria.aji01@gmail.com

⁵ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: Adhittya75@yahoo.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received:

Revised:

Published:

Keywords: Personal data protection, online agreements, civil remedies, consumer rights, business liability.

The advancement of digital technology has significantly increased the use of online agreements, which frequently involve the exchange of consumers' personal data. However, legal protection of personal data within the context of online agreements remains a challenge, particularly from a civil law perspective. This article aims to analyze the position of civil law regarding contractual violations related to the protection of consumers' personal data, as well as the forms of civil remedies that can be awarded to consumers due to data breaches by businesses. This research employs a normative legal method, utilizing analysis of legal documents and literature review. The findings indicate that civil law establishes the foundation for business accountability through the principles of good faith and default. Furthermore, civil remedies may include financial compensation, reputation restoration, or specific measures to secure data. The implications of these findings highlight the importance of strengthening regulations and legal awareness to protect consumer rights in the digital era.

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi

Dipublikasikan:

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, perjanjian online, ganti rugi perdata, hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha.

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian online, yang seringkali melibatkan pertukaran data pribadi konsumen. Namun, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perjanjian online masih menjadi tantangan, terutama dari perspektif hukum perdata. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam pelanggaran perjanjian terkait perlindungan data pribadi konsumen serta bentuk ganti rugi perdata yang dapat diberikan kepada konsumen akibat kebocoran data oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui asas itikad baik dan wanprestasi. Selain itu, ganti rugi perdata dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan nama baik, atau tindakan tertentu untuk mengamankan data. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kesadaran hukum untuk melindungi hak konsumen di era digital.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang terjadi secara eksponensial dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi secara radikal seluruh aspek interaksi manusia, tidak terkecuali dalam ranah transaksi komersial dan hubungan kontraktual antara para pihak. Dalam konteks kontemporer ini, kita dapat menyaksikan suatu fenomena pergeseran paradigma yang cukup fundamental dari model transaksi tradisional berbasis fisik menuju ekosistem digital yang serba terhubung (*hyper-connected*), di mana perjanjian-perjanjian online tidak lagi sekadar menjadi alternatif, melainkan telah berubah menjadi mainstream dan bahkan tulang punggung utama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain. Transformasi digital yang bersifat disruptif ini secara inheren dan tidak terhindarkan melibatkan proses pertukaran, pengumpulan, dan pengolahan data pribadi konsumen dalam skala, kecepatan, dan kompleksitas yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.

Di Indonesia, meskipun kerangka hukum formal sebenarnya telah mulai dibangun melalui instrumen-instrumen seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta yang lebih khusus lagi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum spesifik, namun dalam implementasi operasionalnya di lapangan, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen khususnya dalam konteks perjanjian-perjanjian online masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional yang kompleks. Tantangan-tantangan ini menjadi semakin krusial ketika kita mencoba menganalisisnya melalui lensa hukum perdata yang notabene memiliki karakteristik, prinsip-prinsip, dan mekanisme yang cukup berbeda dengan pendekatan hukum pidana atau administratif dalam menyikapi isu-isu perlindungan data.

Signifikansi penelitian ini terletak pada beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, dari sudut pandang empiris, maraknya kasus-kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang terekspos media dalam beberapa tahun terakhir - beberapa di antaranya melibatkan perusahaan-perusahaan besar - menunjukkan dengan jelas adanya urgensi untuk melakukan evaluasi komprehensif dan kritis terhadap efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada saat ini. Kedua, dari aspek doktrinal, masih terdapat ketidakjelasan dan bahkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait dengan konstruksi hukum yang tepat mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata yang seharusnya dapat dibebankan kepada pelaku usaha ketika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Ketiga, dari perspektif sosio-legal, masih sangat rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan konsumen Indonesia mengenai hak-hak mereka ketika terjadi pelanggaran data dalam konteks perjanjian online turut memperparah kerentanan posisi konsumen dalam ekosistem digital ini.¹

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini secara khusus akan melakukan analisis mendalam terhadap dua isu sentral yang saling berkaitan: (1) kedudukan dan peran hukum perdata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam konteks perjanjian online, termasuk di dalamnya analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti asas itikad baik, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), serta doktrin wanprestasi dapat dioperasionalkan dalam konteks perlindungan data; dan (2) identifikasi serta konstruksi hukum mengenai bentuk-bentuk ganti rugi atau remedi perdata yang secara teoritis dan praktis dapat diminta oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi mereka oleh pelaku usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya terbatas pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga akan melakukan telaah kritis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait, kajian perbandingan hukum dengan yurisdiksi lain, serta analisis terhadap berbagai doktrin dan teori-teori hukum kontemporer yang relevan dengan topik penelitian.

Dari segi kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga bentuk nilai tambah yang signifikan. Pada tataran teoretis, studi ini bermaksud untuk memperkaya dan memperdalam diskursus akademik di bidang hukum perdata khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu perlindungan data di era digital yang masih relatif jarang dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi semacam panduan atau pedoman (*guideline*) baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan data dalam transaksi digital. Sementara pada tataran kebijakan (*policy level*), temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi-regulasi di masa depan yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan sekaligus lebih protektif terhadap hak-hak konsumen².

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan metode kualitatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian online. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan literatur akademik terkait. Data penelitian terdiri dari data primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik, serta

data sekunder berupa artikel jurnal, buku teks hukum, dan laporan kebocoran data seperti studi Surfshark.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis dokumen hukum, kebijakan privasi, dan perjanjian online, serta analisis konten untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik bisnis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan kerangka hukum yang berlaku, dan secara normatif untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip hukum, seperti itikad baik dan tanggung jawab pelaku usaha. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis, dan penyimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan merujuk pada berbagai regulasi dan literatur terpercaya. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dan mengkritisi implementasi UU PDP serta KUHPperdata dalam konteks keamanan data. Dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan tinjauan empiris, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif komprehensif tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kedudukan Hukum Perdata Terhadap Pelanggaran Perjanjian Terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Perjanjian tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui *platform* daring atau perjanjian *online* (*online agreement*), untuk memfasilitasi transaksi bisnis yang lebih cepat dan efisien. Dalam praktiknya, perjanjian *online* seringkali mengandung klausul yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses data pribadi konsumen, misalnya dalam bentuk syarat dan ketentuan atau kebijakan privasi yang harus disetujui oleh konsumen sebelum melakukan transaksi. Menurut³ Perjanjian elektronik atau *online agreement* merupakan bentuk sah dari perikatan yang dilakukan melalui media digital, yang secara hukum diakui sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1233 KUHPperdata menegaskan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang.” Hal ini berarti perjanjian yang dibuat secara elektronik tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak selama dilandasi oleh kesepakatan. Dalam konteks perjanjian online, kesepakatan tersebut sering tercermin dalam bentuk *terms and conditions* atau *privacy policy*, yang sering kali mencantumkan ketentuan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi konsumen.⁴

perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen bukan hanya merupakan kewajiban kontraktual, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Kedudukan data pribadi dianggap sebagai bagian integral dari hak keperdataan, khususnya hak privasi, yang wajib dihormati dan dilindungi dalam berbagai konteks, termasuk dalam transaksi konsumen melalui perjanjian online. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian online tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan atau penjual online, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, kerahasiaan, dan keamanan data pribadi konsumen.

Perlindungan Hukum Preventif merupakan bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam regulasi peraturan perundang-undangan⁵⁶ Regulasi yang dibuat baik yang bersifat umum maupun sektoral. memungkinkan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban jika hak atas data pribadi yang dilindungi dalam perjanjian online dilanggar. Sebagai hukum utama dalam perjanjian di Indonesia, KUHPerdara memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan suatu perikatan yang timbul dari kesepakatan antara para pihak, termasuk di dalamnya adalah syarat-syarat sah yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat melalui perjanjian online harus mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdara, termasuk bagaimana pihak yang terlibat mengelola dan melindungi data pribadi mereka. Karena melibatkan data pribadi, yang merupakan informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, pengelolaan dan perlindungan data pribadi ini sangat penting.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang merupakan kerangka hukum pokok dalam mengatur perjanjian, penyelesaian sengketa perdata, serta prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik dan keadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga berperan sebagai regulasi kunci yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak yang bertujuan untuk melindungi mereka saat berinteraksi dengan produk dan layanan. Salah satu hak utama yang diatur adalah hak atas rasa nyaman, aman, dan terlindungi ketika menggunakan barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf (a). Hak ini tidak hanya mencakup perlindungan secara fisik—seperti jaminan bahwa produk tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan—tetapi juga meliputi perlindungan

non-fisik, termasuk keamanan data pribadi. Dalam konteks transaksi digital, misalnya, informasi seperti nama, alamat, dan nomor telepon konsumen merupakan bagian dari hak atas keamanan, karena jika data tersebut bocor, dapat menimbulkan risiko seperti pencurian identitas atau kerugian materiil. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip etika dan teknologi yang ketat, seperti penggunaan sistem keamanan data dan kebijakan privasi yang jelas, guna menjamin rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam setiap transaksi

Sedangkan regulasi paling komprehensif yang secara khusus mengatur pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi, mencakup berbagai aspek mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data yaitu regulasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Dalam UU ini, setiap orang memiliki hak yang kuat atas data pribadinya, termasuk hak untuk memberikan persetujuan tentang penggunaan data, mendapatkan akses ke data yang dimiliki oleh orang lain, memperbaiki data yang salah, dan menghapus data yang tidak relevan atau tidak diperlukan lagi.

Dengan adanya sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, masyarakat diharapkan memiliki rasa aman dan keyakinan yang lebih besar dalam menggunakan layanan berbasis digital. Jaminan hukum ini memberikan kepastian bahwa hak-hak mereka sebagai subjek data akan dilindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karna selain regulasi tersebut bentuk perlindungan hukumnya juga dalam bentuk perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Bentuk Ganti Rugi Perdata Yang Dapat Diberikan Kepada Konsumen Akibat Kebocoran Data Oleh Pelaku Usaha

Dalam dunia usaha, kerugian tidak dialami oleh pelaku usaha saja melainkan juga dialami oleh konsumen. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen adalah kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh pelaku usaha. Faktor terjadinya kebocoran data konsumen oleh pelaku usaha biasanya dikarenakan oleh berbagai kombinasi kelemahan sistem teknologi informasi, kelalaian manusia, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan data yang berlaku. Berdasarkan laporan oleh Surfshark pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3,96 miliar akun digital yang mengalami kebocoran data selama periode Januari 2020 – Januari 2024. Indonesia sendiri menempati urutan kedelapan dengan sebanyak 94,22 juta akun yang datanya bocor.



Gambar 1.1 Jumlah kebocoran data periode 2020-2024

Kebocoran data yang terjadi memperbesar kemungkinan seseorang menjadi korban kejahatan siber. Data yang bocor juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku siber dan berakibat merugikan pemilik data tersebut.

Sebagai pengelola data konsumen, pelaku usaha harus mengelola data yang diberikan konsumen dengan bijak dan mengawasi dengan berkala keamanan data tersebut. Disisi lain, pemilik data atau konsumen harus lebih bijak dalam menginput data pribadinya ke internet dan tidak langsung serta-merta mempercayai dan mengekspos data pribadi dengan mudah. Setiap korban kebocoran data pribadi dapat mengajukan gugatan kepada pelaku yang memperoleh data pribadi secara tidak sah atau tidak mendapatkan persetujuan pemilik data pribadi. Pelanggaran terhadap kegagalan perlindungan terhadap data pribadi bisa dikategorikan dan dilaporkan atas perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPperdata) serta ketidakpatutan dan ketidak hati-hatian (pasal 1366 KUHPperdata). Pasal 3 dalam UU ITE menyebutkan suatu kegiatan yang melibatkan data pribadi di dalamnya harus memperhatikan dengan seksama dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjadikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai badan yang bertanggung jawab atas implementasi dari kegiatan perdagangan elektronik yang aman.⁷

Ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen karena kebocoran data dibahas pada KUHPperdata, PP No.71 Tahun 2019, dan UU PDP. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi “Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan

pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”.⁸ Pada konteks kebocoran data, jika pelaku usaha lalai atau tidak berhati-hati dalam melindungi data pribadi konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun non materiil yang dialami akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha tersebut. Pasal 31 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) yang berbunyi “ Penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memberikan ganti rugi kepada individu yang mengalami kerugian langsung akibat kebocoran data”⁹. Mengacu pada pasal tersebut PSE harus bertanggungjawab secara hukum dan memberi kompensasi atau ganti rugi kepada korban. Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁰. Pasal tersebut menjadi dasar hukum khusus yang memperkuat perlindungan dan hak ganti rugi korban kebocoran data serta menegaskan kewajiban pelaku usaha atau operator data serta menegaskan kewaiban pelaku usaha atau operator data untuk bertanggung jawab secara perdata.

Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi jelas menyatakan bahwa setiap individu sebagai pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran dan kerugian baik material maupun non material sebagai akibat pemrosesan, pengolahan, penyimpanan data pribadi nasabah. Tuntutan dalam perbuatan melawan hukum dinilai berdasarkan kerugian, kemampuan, dan kondisi para pihak dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, diantaranya:

- 1) Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang, yang didasari atas kerugian material dan/atau kerugian non material;
- 2) Tuntutan untuk mengembalikan keadaan ke semula / natura;
- 3) Tuntutan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 4) Melarang untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Memusnahkan dan/atau menghentikan sesuatu yang dilakukan atau diadakan secara melawan hukum; dan
- 6) Tuntutan kepada tergugat untuk mengumumkan keputusan atau sesuatu atau sistem yang telah diperbaiki oleh tergugat.¹¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian online ditinjau dari perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memberikan dasar yang penting bagi penegakan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran, khususnya melalui penerapan asas itikad baik dan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen meliputi kompensasi secara finansial, pemulihan nama baik, serta tindakan konkret untuk melindungi data pribadi yang telah disalahgunakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen dan belum optimalnya regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan pihak terkait memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, dan memastikan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan perlindungan data dalam setiap perjanjian online. Langkah-langkah ini penting untuk mewujudkan lingkungan digital yang aman dan adil bagi seluruh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Edbert, Felicia, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5966–77.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Udayana. "Data Pribadi Pada Perdagangan" 11, no. 71 (2022): 412–22.
- Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Introduction to Turkish Business Law § (2022).
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108–21.
- Sekretariat Negara. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." *Media Hukum* 7, no. 2 (2012): 70.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.
- Sumual, Yonisha, and Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 142–54. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14333>.
- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 591-608.
- Yuyut Prayuti. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.